



PENETAPAN

NOMOR 647/Pdt.P/2021/PA.CKR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ade Hidayat bin Usman, NIK. 321610131074003, Tempat Tanggal Lahir, Jakarta, 13 Oktober 1974, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Perumahan Sukaraya Indah Blok B.11 No. 14, RT.006 RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. **Sebagai Pemohon I;**

Dalam hal ini Pemohon I bertindak atas nama diri sendiri dan anak kandung Pemohon I yang masih dibawah usia bernama;

Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 02 Oktober 2007, Umur 14 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pelajar, beralamat di Perumahan Sukaraya Indah Blok B.11 No. 14, RT.006 RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat, Tempat Tanggal Lahir, Bekasi, 07 Mei 2011, Umur 10 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pelajar beralamat di Perumahan Sukaraya Indah Blok B.11 No. 14, RT.006 RW.007, Desa Sukaraya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 06 Desember 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan nomor perkara 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr tanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2021, **Susilawati binti Ahmad Jubaidi** meninggal dunia karena sakit di Bekasi berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3216-KM-02112021-0003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 20 November 2021, serta saat meninggal dunia beragama Islam;
2. Bahwa **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** semasa hidupnya menikah 1 (satu) kali dengan seorang Laki-laki yang bernama **Ade Hidayat bin Usman** pada tanggal 16 Februari 2003 yang dilangsungkan sesuai syariat Islam di kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi Kabupaten Kuningan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/69/II/2003 tanggal 17 Februari 2003;
3. Bahwa dari perkawinan antara **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** dengan **Ade Hidayat bin Usman** dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 02 Oktober 2007;
 - 3.2. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat (Anak kandung Laki-laki), lahir tanggal 07 Mei 2011;
4. Bahwa Ayah Kandung dari **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** yang bernama Bapak H. Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 16 Juli 1999 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. 474.13/580/Pel yang dikeluarkan oleh Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, tertanggal 03 Desember 2021;
5. Bahwa Ibu Kandung dari **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** yang bernama Ibu Inoh juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018 di rumah karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian No.

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

474.13/581/Pel yang dikeluarkan oleh Desa Sindangsari, Kecamatan Sindangagung, Kabupaten Kuningan, tertanggal 03 Desember 2021;

6. Bahwa dengan meninggalnya **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi**, maka ahli warisnya adalah sebagai berikut:

6.1. Ade Hidayat bin Usman (Suami);

6.2. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat (Anak kandung Laki-laki);

6.3. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat (Anak kandung Perempuan);

7. Bahwa **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** sampai akhir hayatnya dalam keadaan menganut agama Islam, dan begitupun juga Ahli Warisnya menganut agama Islam;

8. Bahwa **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** dengan **Ade Hidayat bin Usman** selama menikah tidak pernah bercerai;

9. Bahwa selain meninggalkan ahli waris diatas, **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** juga semasa hidupnya meninggalkan tabungan atas nama **Susilawati binti Ahmad Jubaidi** di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Omron;

10. Bahwa atas meninggalnya **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** tersebut maka Pemohon telah cukup alasan untuk ditetapkan selaku ahli waris dari **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** ;

11. Bahwa Pemohon bermaksud memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, menetapkan para Ahli Waris dari **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** guna terpenuhinya syarat-syarat administrasi dan surat-surat yang berkaitan dengan **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** diantaranya untuk mengambil tabungan di Bank OCBC NISP Kantor Cabang Omron atas nama **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** , serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk memanggil Pemohon agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** yang meninggal dunia pada 25 Oktober 2021 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris dari **(Alm) Susilawati binti Ahmad Jubaidi** adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Ade Hidayat bin Usman (Suami);
 - 3.2. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat (Anak kandung Laki-laki);
 - 3.3. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat (Anak kandung Perempuan);
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir dipersidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ade Hidayat (Pemohon I) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.1).
2. Fotokopi Surat Nikah atas nama Pemohon I dengan Susilawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.2).
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ade Hidayat dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.3)
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Susilawati, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ahmad Jubaedi, yang dikeluarkan Kepala Desa Sindang Sari, Kabupaten Kuningan, tanggal

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Desember 2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.5).

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama H. Ahmad Jubaedi, yang dikeluarkan Kepala Desa Sindang Sari, Kabupaten Kuningan, tanggal 03 Desember 2021 yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.6).

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Yasser Abdul Aziz yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.7).

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizka Aufa Yaser yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.8).

9. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dikeluarkan oleh Desa Suka Raya, Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi, yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.9)

10. Fotokopi Silsilah Keluarga almarhumah yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelling serta sesuai dengan aslinya (P.10).

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Rio Paulanda bin Handelin Anis, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Polisi Pamong Praja, alamat di Jln. Gamprit 2 R.T.005 R.W 014, Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan Jatiwaringin, Kota Bekasi, sebagai keponakan Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ade Hidayat, beserta anaknya yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, serta Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi, mereka berdua adalah suami istri yang sah.

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Susilawati binti Ahmad Jubaidi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, serta Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat.
- Bahwa Susilawati binti Ahmad Jubaidi sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.
- Bahwa almarhumah tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah telah meninggal dunia.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan untuk pengurusan rekening Tabungan di Bank OCBC NISP;

2. Dedi bin Wempi, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Jln. Gemprit 4 R.T 004 R.W 14 Kelurahan Pondok Gede, Kecamatan Jatiwaringin, Kota Bekasi sebagai sepupu Pemohon I, yang dalam persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Ade Hidayat, beserta anaknya yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, serta Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat.
- Bahwa Pemohon I adalah suami dari Almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi, mereka berdua adalah suami istri yang sah.
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Susilawati binti Ahmad Jubaidi memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, serta Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat.
- Bahwa Susilawati binti Ahmad Jubaidi sudah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 25 Oktober 2021;
- Bahwa selama hidupnya almarhumah cuma satu kali menikah, yakni dengan Pemohon I.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhumah tetap beragama Islam dan di makamkan dengan cara-cara Islam.
- Bahwa kedua orang tua kandung Almarhumah telah meninggal dunia.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan untuk pengurusan rekening Tabungan di Bank OCBC NISP;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon tetap pada permohonan, dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka ditunjuk hal-hal se bagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Kartu Keluarga) telah terbukti bahwa Pemohon I beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, oleh karena itu Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada dalil-dalil bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi yang telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti surat Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga patut untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, berdasarkan pengetahuan langsung, dan keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 144 dan 145 HIR dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 HIR oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah serta menguatkan dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa Pemohon beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon I dan Susilawati binti Ahmad Jubaidi adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Februari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Ade Hidayat terbukti sebagai Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Susilawati binti Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, bahwa ayah kandung Almarhumah yang bernama H. Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juli 1999 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan keterangan dua orang saksi, bahwa ibu kandung Almarhumah yang bernama Inoh telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 2018 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7 dan P.8 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, dan Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat adalah anak kandung dari Pemohon I dengan almarhumah Susilawati.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.9 dan P.10 dan keterangan dua orang saksi, bahwa Pemohon adalah ahli waris dari almarhumah dan tidak ada ahli waris lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena sakit dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa selama hidup almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi hanya menikah satu kali dengan Pemohon I.
- Bahwa almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi dengan Pemohon I memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, dan Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat.
- Bahwa kedua orang tua kandung almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercantum dalam Pasal 171 huruf c, Pasal 172, dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan ahli waris almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi adalah:

1. Ade Hidayat bin Usman, sebagai suami (Pemohon I).
2. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, (sebagai anak kandung laki-laki).
3. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat (sebagai anak kandung perempuan).

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk keperluan kelengkapan administrasi pengambilan tabungan di Bank OCBC NISP.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang anak kandung Pemohon I dengan Almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi yang bernama Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat, dan Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat, saat ini masih belum dewasa, berdasarkan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak tersebut berada di bawah kekuasaan orang tuanya, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I sebagai suami Almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi (ayah kandung) dari kedua anak tersebut berhak bertindak hukum atau mewakilinya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara permohonan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Susilawati binti Ahmad Jubaidi telah meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah Susilawati binti Ahmad Jubaidi adalah:
 - 3.1. Ade Hidayat bin Usman (suami);
 - 3.2. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat (anak kandung laki-laki).
 - 3.3. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat (anak kandung perempuan).
5. Menetapkan Pemohon I (Ade Hidayat bin Usman) dapat bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri serta dapat mewakili terhadap anak-anak kandungnya yang belum dewasa dan belum cakap hukum yang bernama
 - 5.1. Yasser Abdul Aziz bin Ade Hidayat;
 - 5.2. Rizka Aufa Yaser binti Ade Hidayat;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 240.000 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa 21 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh kami **Tirmizi S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** dan **Dyna Mardiah, A.S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 2021 Hijriyah,

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dibantu oleh **Samsudin S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H.

Alvi Syafiatin, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Samsudin S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK Persidangan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 130.000,-
4. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 647/Pdt.P/2021/PA.Ckr